



Hak Politik Warga Negara dalam Menjaga Akuntabilitas Partai Politik Studi Atas Kewenangan Pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi

Yusika Riendy¹, Madden Leo T Siagian²

¹Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

² Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

* Corresponding author: dosen02531@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kewenangan pembubaran partai politik diatur dalam UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana berkaitan dengan pemegang legal standing untuk pengusulan pembubaran partai politik yang hanya oleh pemerintah. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik dianggap menutup pihak lain seperti perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan yang dalam hal ini adalah pemerintah saja sebagai pemohon. Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya tersebut maka seharusnya sanksi dapat dijatuhkan, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat, yaitu pembekuan dan pembubaran partai politik. Dimana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat untuk membubarkan partai politik. Akan tetapi dalam pasal 68 ayat (1) UU MK disebutkan pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah saja, hal ini dianggap menumpulkan peran warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik, juga dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Pembubaran Partai Politik, Mahkamah, Konstitusi.



PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia pada tahun 1966, terjadi pembubaran partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam TAP MPRS Nomor XXV MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Sebelum amandemen UUD NKRI 1945, pembubaran partai politik sarat dengan muatan politis, dimana pembubaran partai politik hanya dengan Keputusan Presiden dan tanpa proses hukum yang jelas dengan apakah dalam pelaksanaannya mempertimbangkan suara Mahkamah Agung atau tidak.

Namun setelah amandemen, wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI dibentuk melalui perubahan Ketiga UUD NKRI 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24 C dan pasal 7B UUD 1945 yang kemudian dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pengadilan yang merdeka, sebagai lembaga kehakiman yang berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD NKRI 1945, MK diberikan empat kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

Yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; Memutus pembubaran partai politik dan; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain empat kewenangan itu, MK mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden menurut UUD NKRI 1945 dimana ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 24 C ayat (2).² Perihal pembubaran partai politik yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tertera dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa sesungguhnya hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan



kewenangan secara absolut sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan pembubaran partai politik di Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 68 ayat (1) UU MK yang mengatur pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945. Dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dimana rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi termasuk dalam kehidupan berpolitik, maka tentu keterlibatan warga negara sebagai pemohon pembubaran partai politik menjadi hal yang relevan.

Kedaulatan yang dimiliki oleh pemohon dibatasi karena hanya pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembubaran partai politik; Tidak terdapat kesetaraan di hadapan hukum, karena hanya pemerintah yang didaulat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik. Apabila melihat posisi pemerintah sebagai alat dari rakyat, maka sesungguhnya rakyat jugamemiliki kedaulatan dan dapat mengajukan langsung pembubaran partai politik tanpa harus melalui pemerintah; Para pemohon sebagai korban tidak dapat melakukan pengajuan pembubaran terhadap partai politik karena mekanisme pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk pengajuan pembubaran hanya diberikan kepada pemerintah.

Apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NKRI Tahun 1945, maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai politik tidak dibatasi hanya semata pada kewenangan pemerintah saja tetapi rakyat pun memiliki kuasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam melaksanakan kedaulatannya sebagai pemohon pembubaran partai politik dengan harapan bahwa rakyat mampu untuk memperjuangkan dan menegakkan pengawasan, kesetaraan, kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk mengulas lebih dalam mengenai kewenangan dalam pembubaran partai politik di Indonesia dengan judul **“Hak Politik Warga Negara Dalam Menjaga Akuntabilitas Partai Politik Studi Atas Kewenangan Pembubaran Oleh Mahkamah Konstitusi”**



METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Jenis Penelitian Pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang pertanahan. Pendekatan kemudian menganalisisnya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi laporan dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperoleh berbentuk informasi, uraian maupun suatu penjelasan. Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah: suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak warga negara untuk melakukan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia menurut I Dewa Gede Palguna merupakan konsekuensi teoritis dari berbagai perubahan yang dilakukan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka keinginan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) dan negara yang berdasarkan konstitusi (UUD NRI 1945). Secara lengkap kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Dinyatakan bahwa secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

- 1) Menguji Undang Undang terhadap UUD NRI;
- 2) Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik;
- 4) Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila

Bangsa Indonesia mengenal partai politik sejak masa Pra-kemerdekaan, hal ini tidak terlepas dari adanya gejala modernisasi yang muncul di eropa. Munculnya partai politik di Indonesia dapat dibaca sebagai dampak dari perubahan sosial, politik dan ekonomi di negeri Belanda maupun Hindia Belanda pada waktu itu. Titik tolak yang paling relevan dalam hal ini adalah adanya kebijakan politik etis yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda.

Sejak diberlakukannya kebijakan politik etis terdapat banyak Partai politik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan pada masa itu pula sudah terjadi praktek pembubaran Partai politik, seperti yang terjadi pada Indische partij (IP), PKI dan PNI. Pada masa Soekarno pembubaran Partai politik pernah dilakukan yaitu terjadi pada partai Masjumi dan PSI, sedangkan masa Soeharto pembubaran PKI, dan masa Abdurrahman Wahid membekukan partai Golkar.¹

Dalam pelaksanaannya proses pembubaran partai-partai politik di atas nyaris sama, yakni tanpa melalui jalur hukum di persidangan. Menurut Abdul Rasyid Thalib tindakan tersebut merupakan tindakan otoriter dan bertentangan dengan hak berserikat serta hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28-28J Undang-undang Dasar Tahun 1945.²

Padahal, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Melihat hal yang demikian ini akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yangdemokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Pilihannya jatuh pada Mahkamah Konstitusi.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta 2023, hlm 159

² Sri Kantun, "Uji Materiil Undang-undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fikih Siyasah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016): hlm 148

³ Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Al-Qanun* 13, 2010, hlm 497



Di samping itu, bahwa partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik juga merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik. Demokrasi tanpa partai politik akan kehilangan maknanya sehingga partai politik menjadi instrument penting dalam berdemokrasi. Hal ini dikarenakan praktik demokrasi dalam system pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik.⁴

Hal ini dikarenakan praktik demokrasi dalam system pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik.¹⁷ Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Menurut Harjono, wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara.⁵

Sedangkan wewenang lainnya hanya bersifat wewenang tambahan, misalnya pembubaran partai dan penyelesaian sengketa pemilu.¹⁸ Menurut Kusnardi Partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi/program di mana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama posisi eksekutif melalui cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala.¹⁹ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

⁴ Putu Eva Ditayani Antari, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2014, hlm 384

⁵ Harjono, “*Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*” (Diskusi Jurusan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, Surabaya: Jurusan Hukum Administrasi Universitas Airlangga, 2023), hlm.8



negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai representation of ideas tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum.⁶

Di Indonesia, kedudukan partai politik memperoleh pengakuan konstitusional sebagai bagian dari sistem demokrasi. Pengaturan mengenai partai politik secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi partai politik tidak semata-mata untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga mengemban tanggung jawab konstitusional dalam menjaga persatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi pokok dalam sistem demokrasi.

Pertama, fungsi komunikasi politik, yaitu sebagai media yang menghimpun, mengolah, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi ini sangat penting karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara rakyat dan negara sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Kedua, fungsi sosialisasi politik. Melalui fungsi ini, partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, pentingnya partisipasi politik, serta pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan. Pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mereka mampu berpartisipasi secara rasional dalam pemilihan umum maupun dalam pengawasan terhadap

⁶ Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2020, hlm. 267



penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, fungsi rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan proses pencarian, seleksi, kaderisasi, dan pembinaan individu-individu yang memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan publik. Dalam negara demokrasi, kualitas kepemimpinan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem kaderisasi partai politik. Oleh karena itu, partai politik dituntut mampu menghasilkan kader yang memiliki integritas, kompetensi, kemampuan kepemimpinan, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Keempat, fungsi pengatur konflik politik. Masyarakat demokratis terdiri atas berbagai kelompok yang memiliki kepentingan, pandangan, serta aspirasi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola secara baik. Dalam konteks ini, partai politik berperan sebagai wadah untuk menyalurkan berbagai kepentingan tersebut melalui mekanisme politik yang sah sehingga konflik dapat diselesaikan melalui proses musyawarah, negosiasi, kompromi, maupun mekanisme legislatif tanpa menggunakan kekerasan.

Selain fungsi yang dikemukakan Miriam Budiardjo, Ramlan Surbakti menambahkan bahwa partai politik juga menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Fungsi artikulasi dilakukan dengan menghimpun berbagai tuntutan masyarakat, sedangkan fungsi agregasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai kepentingan tersebut menjadi program politik yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui kedua fungsi tersebut, partai politik tidak hanya menjadi penyampai aspirasi, tetapi juga menjadi penyusun alternatif kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif negara hukum, partai politik tidak hanya dipandang sebagai organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai badan hukum (*legal entity* atau *rechtspersoon*). Sebagai badan hukum, partai politik memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pendiri, pengurus, maupun anggotanya. Konsep badan hukum tersebut memberikan kemampuan kepada partai politik untuk memiliki hak dan kewajiban sendiri, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya, membuat perjanjian, menerima bantuan keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik

Kebebasan kelompok untuk membuat sebuah partai dijamin oleh badan hukum. Disamping harus memenuhi syarat, hak, dan kewajiban, partai politik juga tidak luput dari pelanggaran aturan-aturan yang bisa mengakibatkan pembubaran. Pelanggaran itu tidak semua bisa dijadikan untuk membubarkan 47 partai politik, sanksi bagi partai politik terbukti melanggar aturan dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Bentuk sanksi dilihat dari kutipan pasal 47 ayat (5) undang undang nomor 2 tahun 2008 diberikan hukuman berupa sanksi administratif, pembekuan sementara partai politik yang disahkan oleh lembaga yang menjaga martabat partai politik dan anggota. Sepatutnya makna sanksi pidana tidak lebih dari persoalan alamiah yang memiliki makna kesatuan hukum.

Oleh sebab itu, pembuat peraturan yang hanya mengatur pertanggung jawaban pidana pengurus badan korporasi tercantum dalam pasal 59 KUHP, yaitu dalam hal pelanggaran ditentukan pidana terhadap yang bersangkutan ternyata tidak ikut campur dalam tindak pidana. Ketika partai politik disebut sebagai badan hukum, maka partai politik tersebut masuk dengan subjek hukum pidana, yaitu apakah partai politik dapat mempunyai kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian atau kealpaan.

Sejatinya partai politik tidak dapat diproses pidana, tetapi pengurus partai politik dapat diproses secara pidana dalam pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku supaya dapat berpengaruh untuk masyarakat, terutama untuk yang akan melakukan pelanggaran. Tujuan pemidanaan adalah mencegah para pelaksana atau anggota partai politik mengulangi melanggar aturan hukum. Setelah membahas tentang larangan dan pembubaran partai politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada sub Bab sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut, dapat dipahami dalam sebuah partai pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengawasi pelanggaran baik dalam departemen dalam negeri atau departemen hukum dan HAM diatur dalam undang undang. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pembubaran partai tersebut wajib diputuskan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja setelah permohonan dibuat dalam registrasi perkara konstitusi. Syarat dalam mengajukan pembubaran harus mengikuti instruksi dari Mahkamah



Konstitusi salah satunya yang pertama harus melakukan permohonan kedua permohonan harus sesuai dengan idiologi, asas, tujuan dan kegiatan politik yang bersangkutan. Jika salah satu dari ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan Partai Politik yang bersangkutan dengan putusan bersifat final dan mengikat.⁷

Dengan demikian dalam pembubaran itu dilakukan oleh menteri dengan mengumumkan dalam bentuk berita Negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Artinya adalah Pembubaran partai tersebut tidak dari putusan pengadilan melainkan sejak diumumkannya dalam berita Negara. Selama ini partai politik bubar karena membubarkan diri atas kemauannnya sendiri bahkan juga dengan gabungan dengan partai lain. Dengan masalah lainya yang membubarkan partai politik adalah murni mahkamah konstitusi. Pemerintah hanyalah bertindak sejak administratur yaitu memuat dalam berita Negara secara resmi.

Pasal 73 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilihat didalam pasal 49, dilakukan dengan pembatalan pembubaran dalam pemerintah. Sedangkan pasal 47 menentukan putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Jika dipahami secara sederhana saja, ketentuan diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini bersifat deklarator dengan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar atau dibubarkan sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Wewenang Mahkamah Konstitusi mengadila dari tingkat pertama sampai yang terakhir yang bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁸

⁷ Widayati. Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum, Universitas Lampung*. 2021

⁸ Amsari, F. Bisakah MK Memutus Sengketa Lembaga Negara yang Terkait dengan Dirinya? <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/>, 2023



Meskipun Mahkamah Konstitusi baru dibentuk zaman era reformasi, lembaga ini mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga lainnya yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi lebih mudah dan cepat. Membubarkan Partai Politik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kehakiman yang berfokus. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi yang terjadi. Pembubaran Partai Politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena telah diatur di dalam UUD NRI berdasarkan kepada beberapa alasan termasuk diantaranya pelanggaran konstitusional⁹

Pembubaran partai politik merupakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembubaran partai politik bukan merupakan tindakan administratif pemerintah semata, melainkan merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap prinsip demokrasi, kebebasan berserikat, serta menjamin adanya kepastian hukum bagi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.

Pembubaran partai politik mengakibatkan berakhirnya seluruh hubungan hukum partai dengan pihak ketiga, baik yang berkaitan dengan kepemilikan aset, hubungan kontraktual, bantuan keuangan negara, maupun kewajiban administratif lainnya. Segala hak dan kewajiban tersebut harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa baru.¹⁰

⁹ Azed, A. B., & Amir, M. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2025

¹⁰ Sumadi, Ahmad Fadlil, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2019



KESIMPULAN

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dan Partai Politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah Mahkamah Konstitusi berupa badan peradilan mandiri yang menjaga kemurnian Konstitusi negara yang sifat putusan nya Final dan mengikat. Dan sebagai badan peradilan mandiri Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam menjaga Eksistensi hukum Konstitusi itu agar tidak ada peraturan perundang undangan yang bertentangan dengannya.

Kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam Pembubaran Partai Politik secara eksplisit di jelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 C yang berbunyi “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang Dasar terhadap Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dan secara jelas di amanahkan pada BAB kesepuluh Pembubaran Partai Politik Undang Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitus

DAFTAR PUSTAKA

- Amos, Abraham. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari orla, orba, sampai reformasi) telah sosiologi yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri di hukum tata negara Indonesia*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ahmad Fadlil Sumadi dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2020.
- Arifin, Firmansyah et.al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*. Jakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly dan Fakhri, Mustafa. *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta, 2018.
- Budhiati Ida, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu* : Sinar Grafika, Jakarta. 2020.
- Hartono, Sunarjati, *Apakah rule of law itu?*, Alumni. Bandung 2025
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*,: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2024.
- Mahfud MD, *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*,: RAJAWALI PERS. Jakarta, 2023.